



KEPALA DESA BONTO MACCINI
KECAMATAN SINOA
KABUPATEN BANTAENG
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO MACCINI
NOMOR : 60 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA BONTO MACCINI
DESA BONTO MACCINI KECAMATAN SINOA
KABUPATEN BANTAENG
PERIODE TAHUN 2020-2021

KEPALA DESA BONTO MACCINI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak dan kepentingan terbaik bagi anak perlu mewujudkan program Kabupaten Gunungkidul Layak Anak melalui Desa Ramah Anak.
 - b. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - c. bahwa untuk menunjang peran anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diperlukan wadah sebagai bentuk upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - d. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu dibentuk Forum Anak Desa Bonto Maccini;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Forum Anak Desa Bonto Maccini;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Daerah di Sulawesi;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan Anak;
 4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention Concerning The Rohibition And Immediabe Acetion For The Elemination Of The Wors Form Of The Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Denga Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengusutan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Hak Hak Anak);
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Bupati Banteng Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Desa Bonto Maccini, Periode Tahun 2020-2021 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Desa Bonto Maccini bertugas:

- merumuskan dan menyusun program atau kegiatan anak Desa Bonto Maccini Tahun 2020-2021;
- Mensosialisasikan hak hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Desa Bonto Maccini ;
- Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan wadah / Forum anak di tingkat Desa :
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program / kegiatan anak di Desa Bonto Maccini;
- Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan pemerintah Desa:

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus Forum sebagaimana di maksud pada diktum Ke Dua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab pada kepala Desa Bonto Maccini.

KEEMPAT : Hal -Hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya di atur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Desa Bonto Maccini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bonto Maccini:

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Desa Bonto Maccini
pada tanggal : 04 September 2020
KEPALA DESA BONTOMACCINI



Tembusan Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Selatan;
5. Inspektur Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
6. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
9. Kepala bagian Hukum dan HAM Sekda Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
10. Masing -Masing yang bersangkutan di tempat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO MACCINI
NOMOR : 60 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA BONTO MACCINI
PERIODE TAHUN 2020-2021

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA BONTO MACCINI
TAHUN 2020-2021**

Pengarah	: 1. Kepala Desa Bonto Maccini 2. Sekertaris Desa Bonto Maccini 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantaeng
Penanggung jawab	: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng
Pembina	: Sekretaris Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Penasihat	: Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng
Pendamping	: 1. Karang Taruna Desa Bonto Maccini 2. PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) 3. Majelis Taklim Desa Bonto Maccini 4. Pendamping Lokal Desa Bonto Maccini 5. Penyuluhan Agama Desa Bonto Maccini 6. Bidan Desa Bonto Maccini
Fasilitator	: 1. Ashabul Kahfi (Forum Anak Butta Toa) 2. Muh. Fajar Falma (Forum Anak Butta Toa) 3. Iswar Putra Pratam (Forum Anak Butta Toa) 4. Muh. Asri Rahman (Forum Anak Butta Toa) 5. Denis (Forum Anak Butta Toa)
Ketua	: Rizal (SMK 1 Bantaeng)
Sekretaris	: Riska Amelia (SMA Negeri 2 Bantaeng)
Bendahara	: Syamsinar (SMA Negeri 2 Bantaeng)
Kordinator Divisi Jaringan Anggota	: Manda (SMPN 1 Sinoa) : Dita (SMAN 2 Bantaeng) : Ilham (SMAN 4 Bantaeng)
Kordinator Divisi Pendidikan Anggota	: Rismawati Sartika Dewi (SMAN 1 Bantaeng) : Ahlul Ilmi (SMAN 1 Bantaeng) : Nabila (SMPN 1 Sinoa)
Kordinator Divisi Perlindungan Anggota	: Nurfadila (SMA 2 Bantaeng) : Marhny (SMAN 2 Bantaeng) : Sarman (SMK 4 Bantaeng)

Kordinator Divisi Partisipasi Anggota	: Sartika (MA Muhammadiyah bantaeng) : Fira (SMP 3 Bissappu) : Nurul Ana (SMAN 2 Bantaeng)
Kordinator Divisi Kesehatan Anggota	: Sri Rahayu (SMKN 1 Bantaeng) : Yustika Rini (SMP 3 Bissappu) : Fitrah (SMAN 4 Bantaeng)
Kordinator Forum Anak Tingkat Dusun	: Salvira Fitri Audya (SMA 2 Bantaeng)
Kordinator Sanggar Anak Desa Anggota	: Ilmayana Andika (SMP 1 Sinoa) : Yasin (SMA 4 Bantaeng)

KEPALA DESA BANTO MACCINI



H. RAMLI